

PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA PAREPARE**Wahyu Rasyid,¹ Sadriyah Mansur,² Burhanuddin³**¹Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasyid03@yahoo.com²Universitas Muhammadiyah Parepare, sadriahmansur@yahoo.com³Universitas Muhammadiyah Parepare, burhanuddinarif18@gmail.com

Abstrack: *This study aims to determine the role of administrative law in environmental law enforcement in the city of Parepare, which is considered effective. This research uses the empirical normative method by examining legal documents and other papers as well as the application to legal events through data collection techniques by means of literature studies, field studies and interviews, with data analysis techniques used are descriptive qualitative. Based on the data analysis carried out, the role of administrative law in environmental law enforcement is still running in accordance with the application of administrative sanctions mandated in law so that administrative sanctions are effective and minimize cases of environmental pollution. Obstacles in the application of administrative sanctions in enforcement are internal and external obstacles so that the need to conduct socialization on environmental management and the need to increase awareness of law enforcement officials to conduct socialization so that the public can understand correctly in managing the environment.*

Key words: *the role of administrative law, environmental law enforcement.*

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di kota Parepare, dinilai suda efektif. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan mengkaji dikumen-dokumen hukum dan karya tulis lainya serta penerapan pada peristiwa hukum melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, studi lapangan dan wawancara, dengan teknik teknik analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan masi bejalan sesuai dengan sudah sesuai dengan penerapan sakanksi administrasi yang diamanatkan dalam undang-undang sehingga pemberlakuan sanksi administrasi berlaku efektif dan meminimalisir kasus pencemaran lingkungan. Hambatan dalam penerapan sakanksi administrasi dalam penegakanya yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal sehingga perlunya dilakukan sosialisasi terhadap pengelolaan lingkungan dan perlu ditingkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa paham dengan benar dalam mengelola lingkungan.

Kata kunci: Peran hukum admnistrasi, penegakan hukum lingkungan.

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.¹

Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi Allah SWT dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alam yang sangat indah. Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama

semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.²

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.³

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 1-2.

³ Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 NO. 2

Pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI. Tetapi, secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Pada mulanya RUUPPLH itu akan diajukan oleh pihak eksekutif, tetapi karena dipertimbangkan jika melalui pihak eksekutif akan melalui pembahasan yang lebih lama diantara sesama instansi eksekutif, sementara masa kerja DPR akan berakhir, maka pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang intens dengan pihak DPR, khususnya Komisi VII DPR bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴

Pada pasal 1 ayat (21) nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dan pada pasal 1 ayat (23) juga di atur tentang Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.⁵

⁴Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 51-52.

⁵ Pasal 1 angka 2 peraturan menteri republik Indonesia nomor 02 tahun 2013 tentang pedoman penerapan

Pembangunan gedung setinggi 12 lantai milik PT Biro Klasifikasi Indonesia alias BKI di Jalan Yos Sudarso No 38-40, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara belum memiliki izin Amadal (analisis mengenai dampak lingkungan). Bangunan pencakar langit tersebut juga belum ada bahasan atau kajian dari Dinas LH terkait Amdal gedung baru milik PT BKI yang disahkan. Padahal pengesahan tersebut, menjadi rekomendasi untuk dilanjutkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin Amdal dan IMB. Lebih parahnya lagi pembangunan PT Graha BKI belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu terungkap berawal dari protes warga sekitar terkait dampak lingkungan dari pembangunan gedung baru BKI tersebut. Ketua Tim Counterpart BKI, Sudirman mengakui adanya kegiatan pembangunan gedung baru PT BKI dengan ketinggian 12 lantai. Menurut Sudirman, bangunan tersebut tidak menyalahi aturan dan dibangun sesuai dengan prosedur perizinan. Meski begitu, ketika ditanya mengenai bukti izin prinsip BKI, dan surat rekomendasi Amdal serta retribusi IMB, Sudirman tidak dapat menunjukkan dokumen perizinannya kecuali dokumen KA-Andal.⁶

Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.⁷

Kota Parepare merupakan salah satu wilayah yang ada di Sulawesi selatan, daerah ini mempunyai kondisi geografis dataran

sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Beritalima.com, tidak memiliki ijin amdal IMB, (Jakarta: 25, oktober, 2017).

⁷ Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan

rendah dan dataran tinggi. Wilayah parepare salatu wilayah yang mempunyai tingkat pembanguna sangat cepat dengan itu pemerintah kota parepare mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup, didalam perda ini di cantumkan pengelolaan dan perlindungan wilayah, pada perda nomor 2 tahun 2011 poin 8 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum Dan selanjutnya pada poin 26 di cantumkan Izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁸

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Namun demikian, semua produk peraturan perundang-undangan tersebut dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi. Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.⁹

Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah

⁸ Peraturan daerah kota parepare nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup poin 8 dan 26.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000), hal. 3-4.

terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Melihat penjelasan diatas penulis mencoba mengangkat kasus yang mengenai perizinan lingkungan, yaitu pembangunan rumah sakit tipe B plus di kota parepare yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pembangunan rumah sakit itu bisa mengancam kerusakan alam seperti penyempitan muara sungai salo karajae serta matinya biota di dalam sungai yang diakibatkan pembuangan limbah rumah sakit. Salo karajae adalah salah satu sungai terpanjang dikota parepare yang memiliki aliran air tenang, sepanjang aliran sunga juga di tumbuhi banyak pepohonan yang rimbun sehingga salo karajae banyak di kunjungi oleh warga untuk berwisata. Selain dari penyempitan muara sungai adapun dampak lain yang akan di timbulkan yaitu rusaknya terumbu karang di perairan tonrangeng, kelurahan lumpue, kecamatan bacukiki barat kota parepare. Perairan tonrangeng adalah salah satu tempat wisata dan pemberdayaan terumbu karang terbesar di perairan kota parepare¹⁰.

Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana proses penerapan aturan dan penegakan hukumnya, mengingat suatu aturan ketika tidak diiringi dengan aparat yang menerapkan aturan-aturan

yang telah disusun dalam suatu Undang-Undang hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tak bernilai apa-apa, sehingga menurut penulis dianggap sangat perlu adanya penegakan aturan yang betul-betul dapat mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya termasuk pada pengelolaan pemberian izin lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **PERAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA PAREPARE.**

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan investigasi dalam investigasi ini adalah investigasi hukum normatif eksperimental, yaitu legal dengan cara membuat katalog dan mempertimbangkan penerapan dokumen hukum dan karya tertulis lainnya, serta penerapannya pada peristiwa hukum yang dilakukan melalui survei. Selain itu, pendekatan survei lapangan dilakukan untuk mengetahui penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Tipe B Plus di Desa Lumpue di Kecamatan Bacukiki barat, Parepare.

¹⁰ Tempo.co, pembangunan rumah sakit tipe B di parepare (parepare; 28, desember, 2015)

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, Pemilihan daerah sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan adanya kenyataan bahwa di lokasi tersebut terdapat pemberian izin pengelolaan lingkungan hidup. Objek dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat/ mengamati peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di kota Parepare

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitain yaitu:

1. Studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hokum,peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari istandi terkait untuk memperoleh dokumen (data sekunder)
2. Data Primer yang di peroleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sampel dan lain-lain.
3. Tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi sesudah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

4. Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum dasar adalah pasal hukum berwibawa yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, maupun yang terkait dengan penelitian yang dilakukan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.
- c. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan lingkungan hidup atau dalam upaya pembangunan berkelanjutan, “perencanaan tata ruang berwawasan

lingkungan” berfungsi sebagai “alat keterpaduan pembangunan wilayah.”¹¹

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latarbelakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi

panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.¹²

4. Teknik Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan dari data sekunder akan dianalisa secara deskriptif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan permasalahan yang terkait dengan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

¹¹ A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenadamedia Grou, 2014) hlm 45

¹²

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/d-ata-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Parepare

Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, atau hukum yang mengatur hubungan antar instansi pemerintah. Menurut Philip M. Hukum Hudjon dan hukum administrasi lainnya merupakan sarana hukum bagi para penguasa untuk berperan aktif dalam masyarakat, sedangkan hukum administrasi memperbolehkan masyarakat umum untuk mempengaruhi dan memberikan perlindungan kepada penguasa, itu adalah hukum yang membuat penggaris.¹³ Selanjutnya menurut Philip M. Hadjon et-al bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.¹⁴ Dengan demikian, hukum administrasi dalam menata masyarakat dan dalam kaitannya menggunakan sarana hukum, dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan perizinan, dan kekuasaan pemerintahan senantiasa

mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati.

Menurut survei yang dilakukan peneliti di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, pelaksanaan izin kerja di Kota Parepare telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Demikian data izin kerja yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dari tahun 2018 hingga 2020:

Tabel. 1 pemberian izin usaha tiga tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah izin usaha		
		Izin lingkungan	Izin pengelolaan limbah cair	TPS B3
1	2018	20	-	-
2	2019	70	-	3
3	2020	22	1	3

Sumber; Data Pokok Izin Usaha Kota Parepare

Dari tabel 1, pemerintah kota Parepare dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare mengeluarkan izin lingkungan dalam tiga tahun terakhir sebanyak 112 izin lingkungan, satu izin pengelolaan limbah cair

¹³ Philip M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27

¹⁴*Ibid*, hlm. 28

dan 6 izin tempat pembuangan sementara limbah B3. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengeluarkan izin lingkungan sebanyak 20 izin lingkungan. Sedangkan Pada tahun 2019 jumlah izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebanyak 70 izin dan 3 izin tempat pembuangan sementara limbah B3, pada tahun 2019 izin lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2019 mengeluarkan izin terbanyak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam satu tahun sebelumnya pengeluaran izin meningkat sampai dengan 70% tetapi pada tahun 2020 pengeluaran izin lingkungan mengalami penurunan hingga 50%. Pada tahun 2020 hanya 22 izin lingkungan, satu izin pengelolaan limbah cair dan 3 tempat pembuangan sementara limbah B3 yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Dapat di simpulkan bahwa peningkatan dan penurunan dalam pemberian izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan pemberian izin lingkungan yaitu banyaknya masyarakat yang beralih fungsikan lahannya untuk dijadikan

sebagai ladang usaha atau membuat usaha sendiri, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan drastis sehingga pemerintah masih mampu mengelolah lingkungan yang seimbang dari tahun ketahun dalam mengeluarkan izin, sehingga lingkungan di kota Parepare masih terjaga kualitas mutu lingkungannya.

Berdasarkan data diatas peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:¹⁵

- 1) Peran hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (preventif);
- 2) Peran hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas

¹⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248.

(sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan

- 3) Peran hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Dalam Pasal 72 Undang-Undang No 32 tahun 2009 dijelaskan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.¹⁶

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan baik, pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yang memberikan suatu kontribusi dalam berjalanya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan

pengawasan yaitu lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajer dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.¹⁷

Menurut Pasal 71 UUPPLH, wewenang pengawasan pada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara umum yang diawasi dalam Pasal 72 UUPPLH 2009 adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Untuk itu pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Pasal 74 diberi wewenang sebagai berikut:¹⁸

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;
8. Memeriksa peralatan;

¹⁶ Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang *perlindungan pengelolaan dan lingkungan hidup*

¹⁷ Pasal 71-75 Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang *pengawasan pengelolaan lingkungan hidup*

¹⁸ Pasal 27 Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang *perlindungan pengelolaan dan lingkungan hidup*

9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Sistem pengawasan dalam organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki dua jenis pengawasan yaitu:¹⁹

1. Pengawasan Langsung diatur dalam pasal 72 undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH

Pangawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap perusahaan yang di berikan izin usaha untuk melakukan pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan fisik di lapangan.

2. Pengawasan tidak langsung diatur dalam pasal 72 undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH

Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- b. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain;
- c. Surat-surat pengaduan;
- d. Berita atau artikel di mass media;
- e. Dokumen lain yang terkait.

Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan perbaikan jika ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan rencana yang di harapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam hal ini untuk mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah kota Parepare.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebagai salah satu penggerak pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah dan pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Pengelolaan lingkungan hidup

¹⁹ Choiriah, "Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecamatan ciwandak kota cilegon"

yang memiliki beberapa fungsi diantaranya, melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap tindakan pengelolaan lingkungan bagi usaha yang memiliki izin.

Melihat begitu pentingnya peran serta Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan lingkungan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas mutu Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga efektivitas dalam melakukan pengelolaan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran. Maka dari itu pemerintah kota Parepare memiliki kewenangan dalam penerapan hukum administrasi yang memiliki kedudukan penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah kota Parepare dengan warganya.

Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (preventif) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan administrasi yang

merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati oleh penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan,²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan yang mengatakan bahwa:²¹

“Peran hukum administrasi itu berguna sebagai pengawasan pemberian izin lingkungan terhadap masyarakat yang diberikan izin usaha (UKL UPL) bagi pengelola lingkungan yang skala kecil, jika pengelolaan lingkungan yang berskala besar maka harus dibuatkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)”

Dari hasil wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menjadikan hukum lingkungan administrasi sebagai pengawasan terhadap pengelolaan usaha/kegiatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Parepare sehingga dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan penegelolaan izin lingkungan di kota Parepare peneliti mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa masyarakat

²⁰ Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, hlm.1.

²¹ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan hidup Kota Parepare) Pada Tanggal 26 oktoberi 2020

yang ingin mendirikan usaha harus memenuhi berkas administrasi dan dokumen persyaratan izin lingkungan, dimana pemerintah daerah wajib melakukan penilaian terhadap berkas administrasi dan dokumen persyaratan izin lingkungan sehingga masyarakat yang mendirikan usaha dalam kegiatannya menimbulkan dampak lingkungan. Terutama pada tahap konstruksi ataupun pada tahap operasi. Dalam konteks ini, dikatakan usaha sudah dapat berjalan apabila pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan lingkungan hidup terlebih dahulu mengantongi dokumen administrasi dan/atau izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut yang menjadi bukti bahwa usaha yang akan dilakukan sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Dalam mengelola perizinan agar mengurangi terjadinya kegiatan usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berupa dokumen administrasi dan dokumen AMDAL maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan usaha yang dinilai berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Dimana pengawasan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan apakah sudah sesuai dengan rencana yang di susun dalam izin

lingkungan. Karena itu pengawasan dilakukan untuk menyesuaikan terhadap izin lingkungan dengan keadaan lingkungan yang sedang dikelola perusahaan ataupun masyarakat. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tertera dalam izin, maka segera dilakukan teguran sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. Seperti yang di jelaskan dalam pedoman penerapan sanksi administrasi yang telah ditentukan pada Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait penerapan sanksi administrasi dibidang lingkungan hidup. Berikut hasil wawancara dengan Jenamar Aslan mengatakan bahwa :²³

“Sampai saat ini belum ada perkara lingkungan hidup di kota parepare terkait penerapan sanksi administrasi sampai ke tingkat akhir yaitu pencabutan izin. Upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup hanya sampai pada teguran tertulis. Masyarakat di kota Parepare selama ini masih patuh terhadap aturan yang ada.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sanksi

²² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan hidup Kota Parepare) Pada Tanggal 26 oktoberi 2020

administrasi lingkungan khususnya teguran tertulis di kota Parepare masih berlaku efektif sehingga kasus di kota Parepare masih minim. Dinas Lingkungan Hidup lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi administrasi sehingga permasalahan lingkungan mampu selesai tanpa melibatkan pemerintah pusat untuk penyelesaian permasalahan lingkungan di daerah khususnya di kota Parepare.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Pada hakikatnya penegakan hukum lingkungan administrasi bertujuan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum, inti dari sebuah penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan secara preventif dilakukan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, Sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi, berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, pemberian sanksi administrasi di Kota Parepare sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 02 tahun 2013 tentang pedoman pemberian sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut ini data tentang pemberian sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada tahun 2018-2020:

²⁴ Sodikin, "Penegakan hukum lingkungan menurut undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan" (Edisi desember 2010): 548

Tabel 2 pemberian sanksi administrasi tiga tahun terakhir

No	Tahun	Sanksi administrasi				Penyelesaian sengketa lingkungan	
		Teguran lisan	Teguran tertulis	Paksaan pemerintah	Pembekuan izin	Litigasi	Non-Litigasi
1	2018	-	1	-	-	-	1
2	2019	-	3	1	-	-	-
3	2020	-	4	-	-	-	-

Sumber; Data Pokok Pemberian Sanksi oleh dinas lingkungan hidup

Dari tabel 2, dijelaskan tentang penegakan hukum lingkungan administrasi secara represif dalam hal ini pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin dan pencabutan izin. Merujuk pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menglayangkan satu teguran terhadap pelaku usaha yang dimana teguran berupa teguran tertulis, pelaku usaha yang sudah mendapatkan teguran tetapi masih tidak memperdulikan hal tersebut maka dinas lingkungan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi tanpa melalui jalur pengadilan.

Pada tahun 2018 menunjukkan terdapat satu penyelesaian sengketa lingkungan melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam Pasal 84 Undang-Undang No 32 tahun 2009

menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dan pada Pasal 85 diatur mengenai bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare kembali mendapat kasus yang serupa pada tahun sebelumnya tetapi kasus sebelumnya hanya satu sedangkan tahun 2019 ada tiga kasus diantara kasus tersebut terdapat upaya paksaan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini disebabkan pelaku usaha tidak mematuhi prosedur dan sudah dilayangkan teguran tertulis, sementara itu pemerintah kota Parepare masih mampu untuk menyeimbangkan antara izin yang dikeluarkan dengan pelaku usaha yang melanggar karena pada tahun 2019 izin lingkungan mencapai 70 izin yang dikeluarkan sedangkan pelanggar pelaku usaha cuman ada tiga, bisa kita lihat bahwa pemerintah kota parepare dalam penerapan sanksi administrasi pada pelaku usaha masih berlaku efektif.

Pada tahun 2019 terdapat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH 2009 berbunyi, penghentian sementara kegiatan produksi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sudah

menjalankan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH 2009, yang bertujuan tidak lain untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan tahun 2020 sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare suda melayangkan 4 kali teguran tertulis terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur izin lingkungan yang sudah diterima, meningkatnya pelanggaran pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasannya pemerintah dalam melakukan pengawasan dikarenakan di tahun 2020 banyak hal yang mengganjal aktivitas di luar kantor atau terbatasnya peninjauan langsung terhadap pelaku penerima izin usaha.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Perapare melayangkan teguran tertulis ke pelaku usaha/kegiatan dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti pengelolaan limbah usaha yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam izin usaha yang diberikan. Pemerintah bersikap tegas dalam melakukan pengendalian pengrusakan lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan genarasi yang akan datang.

Melihat dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi secara preventif dan represif di Kota Parepare itu masih berlaku efektif dan efisien dalam pemberlakuannya sehingga minimnya kasus lingkungan yang terjadi di kota Parepare dan masih bisa diatasi melalui hukum admnistrasi, masyarakat kota Parepare masih patuh dalam peraturan pemerintah tanpa ada upaya paksa pemerintah dalam penegakan hukum administrasi.

Penerapan sanksi administrasi bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan atau litigasi terhadap seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran.

Penerapan sanksi administrasi harus berpedoman kepada ketentuan Lampiran I angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan sebagai berikut.²⁵

²⁵Peraturan menteri lingkungan hidup No 02 tahun 2013 Pedoman penerapan sanksi administrasi dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Teguran tertulis

Diterapkan dalam hal usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Pelanggaran tersebut secara tata kelola lingkungan hidup baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

2. Paksaan Pemerintah

Tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Sanksi paksaan pemerintah diberikan dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan dan kewajiban dalam izin. Penerapannya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis dan dapat pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a) Ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

3. Pembekuan izin

Berupa tindakan hukum tidak memberlakukan sementara izin yang berakibat berhentinya usaha dan/atau kegiatan sementara, karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan lain selain yang tercantum dalam izin, dan belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya.

4. Pencabutan izin

Pencabutan izin karena tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah, memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin, pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan jkeresahan masyarakat. Denda Administratif Pembebanan kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena lalai melaksanakan paksaan pemerintah.

Sanksi administrasi juga memiliki karakter *repartoir*, yaitu untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadi pelanggaran. Dengan demikian melalui fungsi ini *repartoir*, penegakan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan. Karena itu, penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan semisalnya, paksaan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.²⁶

Paksaan pemerintah merupakan wewenang mandiri pemerintah, sehingga untuk melaksanakannya tidak perlu bantuan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare selama ini dalam penerapan sanksi administrasi baik itu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga penerapan sanksi administrasi di kota Parepare masih berlaku efektif.

3. Faktor Yang Menghambat Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Parepare

Dalam realitas penegakan hukum dewasa ini, penegakan hukum akan dihadapkan pada perbedaan antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dan kenyataannya (*das sein*), sehingga kesalahan baik itu yang

disengaja maupun yang tidak disengaja akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administrasi.

Dalam penegakan hukum ada bayak terori yang bisa dijadikan pisau analisis diantaranya pandangan L.Friedman diantaranya substansi, struktur dan budaya hukum²⁷ dalam konteks ini penegakan hukum yang dimaksud yaitu penegakan hukum lingkungan administrasi terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektifnya dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilapangan masih ada hambatan yang ditemui yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Sarana Hukum

Sarana Hukum merupakan faktor yang menghambat dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum

²⁶Astri Anggreani Kiay, "Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, *Lex Administratum*, Vol. VIII Jul-Sep/2020. Hlm 141

²⁷Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di

Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE 6* (2017).

²⁸Nina Herlin, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2012. hlm 12

lingkungan administrasi, mempunyai faktor yaitu manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri.

2. Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

3. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan

hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal.

4. Perizinan

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi.

5. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif dari pada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi

masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktifitas kegiatan.

6. Kesadaran Hukum

Masyarakat Terhadap Lingkungan Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum (lingkungan), merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peranserta masyarakat, menurut undang-undang pengelolaan lingkungan hidup merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat yang akan timbul bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi.

Dari beberapa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare juga mengalami hambatan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan jenamar aslan terkait dengan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum lingkungan administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menjelaskan bahwa;²⁹

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengalami beberapa hambatan dalam penegakkan hukum administrasi, seperti dalam melakukan penyelidikan kasus lingkungan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tidak mempunyai pegawai dibidang penyidik sedangkan dalam menangani pencemaran Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu untuk melakukan gugatan ke pengadilan dikarenakan sarana dan prasarana masih minim, seperti LAB pengujian limbah pencemaran itu tidak bisa kuat dalam melakukan gugatan di pengadilan dikarenakan LAB Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare belum terakreditasi”

Dari hasil wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan serta kurangnya

²⁹ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan hidup Kota Parepare) Pada Tanggal 02 November 2020

saranaprasarana yang memadai dalam melakukan penyelidikan sehingga dinilai lemah dalam melakukan gugatan dalam ranah peradilan.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melaksanakan suatu kebijakan publik tidak serta merta berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin dituju dari suatu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dengan hambatan dalam yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan yaitu ada beberapa hambatan:

1. Hambatan internal

Hambatan internal yaitu hambatan yang bersumber dari dalam lembaga itu sendiri yang dimana hambatan ini bisa melemahkan lembaga jika tidak mampu di selesaikan dengan baik, seperti yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang memiliki beberapa hambatan dalam penegakan hukum administrasi lingkungan seperti:

- a) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat DLH Pada dasarnya pengetahuan dan kesadaran aparat yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum dan kurang aktifnya aparat DLH untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga muncul adanya kepentingan-kepentingan dari

aparat yang mempunyai urusan dengan para pengusaha, maka akan sulit Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.

- b) Hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya SDM dalam melakukan penegakan hukum lingkungan dikarenakan kurangnya aparat yang ahli dalam bidang layanan penyidikan terkait pencemaran lingkungan dan layanan perizinan lingkungan. Seperti yang dijelaskan pak Jenamar Aslan di hasil wawancara sebelumnya mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri masih kurang dalam melakukan penyidikan dikarenakan belum ada aparat yang ahli dalam bidang penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang ada di Kota Parepare.
- c) Serta kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakan hukum lingkungan seperti, belum memadainya laboratorium pengujian pencemaran yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga jika terjadi pencemaran dinas lingkungan hidup tidak bisa langsung mengatakan itu pencemaran dikarenakan belum kuatnya pembuktiannya dalam melakukan penegakan hukum.

2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang terjadi dalam menegakkan hukum lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu budaya masyarakat yang sudah mengakar tumbuh dan ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yang belum mengerti terhadap perbuatan yang dilakukan apakah itu melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Kebiasaan tersebut sudah mengakar tumbuh di masyarakat dan menjadi kebiasaan buruk, sehingga dapat terjadi pengrusakan lingkungan. Biaya operasional yang digunakan untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke alam, dirasa juga menjadi faktor hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Di dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah dan warga sebagai pihak yang ikut andil didalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut juga termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari. Apabila lingkungan bersih dan masyarakat sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ketemukannya banjir, wabah penyakit akibat dari tidak sehatnya lingkungan tersebut.

Pada penjelasan diatas Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam melakukan sosialisasi tentang lingkungan sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham dalam pengelolaan lingkungan secara benar, masyarakat tidak serta merta harus disalahkan dalam terjadinya kerusakan lingkungan seperti misalnya masyarakat melakukan pembangunan usaha tanpa memiliki surat izin usaha tetapi masyarakat mempunyai izin lingkungan, pemerintah langsung melakukan tindakan pemberhentian produksi usaha dan menyalahkan masyarakat karena melakukan kegiatan usaha tidak mempunyai surat izin usaha. Menurut penulis sendiri pemerintah tidak boleh menyalahkan begitu saja masyarakat dikarenakan masyarakat yang awam butuh penjelasan dari aparat dalam pengelolaan lingkungan dan prosedur lingkungan yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha yang berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, *pertama*, Peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di kota Parepare berjalan dengan baik dalam penerapan sanksi administrasi hal ini dibuktikan dengan minimnya pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan baik dalam pemberian izin usaha maupun AMDAL. Berdasarkan analisa penulis dan menyimpulkan

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare masih tetap dalam koridor aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga penerapan hukum administrasi masih berjalan dengan baik. *Kedua*, Faktor yang menghambat hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di kota Parepare yaitu adanya hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang terjadi dari dalam lembaga itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat, kurangnya tenaga SDM, kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Adapun hambatan eksternal yaitu hambatan yang terjadi dari luar lembaga itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan tidak pahamnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Algra N.E., et.al., *mula hukum*, Bandung: Banacipta, 1983

Apeldroon L.J. van, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlanse Recht*, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink, 1966.

Asshiddiqie Jimly, *Penegakan hukum*, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Asshiddiqie Dr. Jimly Asshiddiqie., *Penegakan Hukum*, disampaikan di Universitas Indonesia Jakarta: Universitas Indonesia, 2013 .

Atmosudirdjo Prajudi, *hukum administrasi Negara*, Jakarta: galia Indonesia, 1891.

Bakir R. Sutyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009

Belifante A.D. Et, Al. *Beginselen Van Naderlanse Staatsrecht*, Samson Uitgeverij: Alphen aan den rijn, 1983 P. Nicolai, et. Al., *bestuursrecht*, Amsterdam, 1994.

Basah Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* Bandung: Alumni, 1992

Donner A.M., *nederlands bestuursrecht* Samson: H.D Tjeenk Willink, Alphen aan den rijn, 1987.

Friendman Lawrence M., *the legal system*, New york: russel sage foundation, 1975

Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2000.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018

Huisman R.J.H.M., *Algemeen Bstuursrecht, Een Inleiding*, Amterdam: Kobra, Tt.

Haan P. de, et al., *bestuursrecht in de sociale rehsstaat*, Kluwer-Deventer, 1986

Hardjasoemantri Koesnadi, *hukum tata lingkungan*, Jakarta: UGM press, 2018.

Hadjon Philipus M, *Pemerintahan Menurut Hukum, Wet-In Rechtmatigheid Van Bestuur*, Makalah Tidak Dipublikasikan,

- Lotulung Paulus E, *yurisprudensi dalam perspektif pengembangan hukum administrasi Negara di Indonesia*, bogor, 1994.
- _____. *Berapa System Tentang Control Segi Hukum Terhadap Pemerintah* Bandung: Cita Aditya Bakri, 1993.
- Martokusumo Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 1993
- Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marbun SF. dan Mahfud, *hukum kepegawaian indonesai*, Yogyakarta: liberty, 1988.
- Poelji Van, *Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde*, Samson Alphen Aan Den Rijn, 1964
- Rahmadani Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raj agrafindo Persada, 2011.
- _____. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali: Pers, 2014
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2000.
- Santosa Mas Achmad, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Sinamo Dr. Nomensen, *hukum lingkungan Indonesia* Tangerang: pustaka mandiri, 2010.
- Tak P.J.P. *Rechtsvorming In Nederland* Samson: H.D Tjeenk Willink Open Universiteit, 1991.
- Varsteden C.J.N., *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen Aan De Rijn, 1984
- _____. *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Alphen aan dee rijn, 1984.
- Wijk H.D. Van dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utreht: Uitgeverij Lemma BV., 1995
- Wahid A.M Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenadamedia Grou, 2014.

B. JURNAL

- Astri Anggreani Kiay, "Penerapan sanksi administrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lex Administratum, Vol. VIII Jul-Sep/2020.
- Choiriah, "Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecamatan ciwandak kota cilegon" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015.
- Herlin Nina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum*

Lingkungan Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2012

Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2.

Hadjon Philip M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Wijoyo Suparto, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, 1996

Sodikin, "Penegakan hukum lingkungan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan" (Edisi desember 2010).

Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE 6* (2017).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan daerah kota parepare nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup poin 8 dan 26.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.

D. NASKA INTERNET

Portal media pengetahuan online, "hukum administrasi Negara"
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/hukum-administrasi-negara.html>,
di akses maret, 2020.

Maxmanroe.com, "pengertian peran"
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>,